Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebesar 427.560.000 (empa ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu) saham biasa atas nama, dengan nilai nomina Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 15,00% (lima belas koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Program MIF

Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp2.100 (dua ribu seratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah Rp897.876.000.000 (delapar ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta Rupiah)

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan vang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan reiseruah yang terlah ditempatkan dan disebin penuh, terhasuk hak atas peribagian dividen dan sisa kekayaan hasil likudasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut :

	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Nilai Nominal Rp100 per Saham			Setelah			
				Penawaran Umum Perdana Saham Nilai Nominal Rp100 per Saham			
Keterangan							
		Jumlah Nilai	(0/)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai	(0/)	
	Jumlah Saham	Nominal	(%)	Jumian Sanam	Nominal	(%)	
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000		5.000.000.000	500.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor							
Penuh							
PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAP)	2.379.999.999	237.999.999.900	100,00	2.379.999.999	237.999.999.900	84,77	
2. PT Premier Capital Investment (PCI)	1	100	0,00	1	100	0,00	
Masyarakat	-	-	-	427.560.000	42.756.000.000	15,23	
Jumlah Modal Ditempatkan dan							
Disetor Penuh	2.380.000.000	238.000.000.000	100,00	2.807.560.000	280.756.000.000	100,00	
Saham dalam Portepel	2.620.000.000	262.000.000.000		2.192.440.000	219.244.000.000		

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menyetujui untuk melaksanakan Program Management Incentive Plan, yang merupakan program pemilikan saham yang diberikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan manajemen kunci tertentu dari Perseroan kecuali Direktur Independen dan Komisaris Independen, sepanjang kepemilikan saham tersebut tidak mengakibatkan pihak yang menerimanya menjadi tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam Perseroan. Program MIP bukan merupakan Penawaran Umum kepada Masyarakat, sehingga tidak ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) pihak dan tidak diterima oleh lebih dari 50 (lima puluh) pihak. Program MIP ditetapkan berdasarkan Akta No. 2 tanggal 6 April 2018 ("Akta No.2/2018").

Sehubungan dengan Program MIP sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan menyetuju untuk mengeluarkan sebesar 42.840.000 (empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu) saham baru dari simpanan Perseroan yang akan diterbitkan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan manajemen kunci tertentu dari Perseroan, yang pelaksanaan pengeluarannya akan dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pengeluaran saham-saham baru dalam rangka Penawaran Umum ini. Program ini akan dilaksanakan pada Harga Penawaran.

Dengan asumsi seluruh saham Program MIP dilaksanakan seluruhnya, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Program MIP secara proforma menjadi sebagai berikut:

	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	sebelum Program MIP Nilai Nominal Rp100 per Saham			Nilai Nominal Rp100 per Saham		
Keterangan						
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai	(%)
		Nominal			Nominal	
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000		5.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor						
Penuh						
1. MAP	2.379.999.999	237.999.999.900	84,77	2.379.999.999	237.999.999.900	83,50
2. PCI	1	100	0,00	1	100	0,00
Masyarakat	427.560.000	42.756.000.000	15,23	427.560.000	42.756.000.000	15,00
Peserta MIP	-	-	-	42.840.000	4.284.000.000	1,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan						
Disetor Penuh	2.807.560.000	280.756.000.000	100,00	2.850.400.000	285.040.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.192.440.000	219.244.000.000		2.149.600.000	214.960.000.000	

Perseroan menyetujui Program MESOP dengan jumlah sebesar 5,0% (lima persen) dari jumlal modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Program MIP atau sebanyak-banyaknya sebesar 142.520.000 (seratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu) saham berdasarkan Akta No. 2 tanggal 6 April 2018 ("Akta No.2/2018"), yang dibuat oleh DR. Isvana Wisnuwardhani Sadiarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang me

persetujuan atas persyaratan peserta dan pelaksanaan Program MESOP. Program MESOP bukar merupakan Penawaran Umum kepada Masyarakat, sehingga tidak ditawarkan kepada lebih dar 100 (seratus) pihak dan tidak diterima oleh lebih dari 50 (lima puluh) pihak. Program pemberian hak opsi dalam Program MESOP merupakan alokasi hak opsi untuk membeli

saham baru bagi manajemen dan karyawan dengan jenjang tertentu setelah saham Perseroan tercatat di Bursa Efek ("Peserta Program MESOP"). Pelaksanaan hak opsi akan mengikuti ketentuan yang terdapat pada Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat ("Peraturan Pencatatan Bursa Efek"). Tujuan utama dari Program MESOP adalah untuk memberikan penghargaan dan sebaga

bagian dari program total reward kepada karyawan atas kontribusinya kepada Perseroan serta meningkatkan rasa memiliki (sense of belonging) manajemen dan karyawan terhadap Perseroar yang diharapkan dapat meningkatkan nilai Perseroan (stakeholder value).

Dengan asumsi seluruh saham Program MESOP diserap oleh Peserta Program MESOP, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan

	Setelah Penawar	an Umum Perdana S	aham	Setelah Penawar	an Umum Perdana S	aham,
	dan Program MIP			Program MIP dan Program MESOP		
Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham			Nilai Nominal Rp100 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000		5.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. MAP	2.379.999.999	237.999.999.900	83,50	2.379.999.999	237.999.999.900	79,52
2. PCI	1	100	0,00	1	100	0,00
Masyarakat	427.560.000	42.756.000.000	15,00	427.560.000	42.756.000.000	14,29
Peserta Progam MIP	42.840.000	4.284.000.000	1,50	42.840.000	4.284.000.000	1,43
Peserta Program MESOP	-	-	-	142.520.000	14.252.000.000	4,76
Jumlah Modal Ditempatkan dan						
Disetor Penuh	2.850.400.000	285.040.000.000	100,00	2.992.920.000	299.292.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.149.600.000	214.960.000.000		2.007.080.000	200.708.000.000	

eterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Prospektus

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

 \bigoplus

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar 427.560.000 (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel, atau mewakili sebesar 15.00% (lima belas koma nol persen) lari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana aham ini dan Program MIP, serta sebesar 42.840.000 (empat puluh dua juta delapan ratus empa puluh ribu) saham baru dari simpanan Perseroan atau mewakili sebesar 1,50% (satu koma lima nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini yang berasal dari Program MIP, maka Perseroan juga akan mencatatkar seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 2.380.000.000 (dua miliar tiga ratus delapan puluh juta) saham atau sebesar 83,50% (delapan puluh tiga koma lima nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebesar 2,850,400,000 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta empat ratus ribu) saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK BERENCANA MENERBITKAN, MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 A BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN DINYATAKAN EFEKT OLEH OJK KECUALI SAHAM-SAHAM HASIL PROGRAM MIP DAN PROGRAM MESOP.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN **UMUM PERDANA SAHAM**

Seluruh dana hasil dari penawaran Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan digunakan Perseroan untuk

sekitar 90,00% atau sekitar Rp800.874.795.560 (delapan ratus miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh Rupiah) akan digunakan untuk pelunasan sebagian obligasi tanpa bunga kepada Asia Sport swear Holdings Pte. Ltd. sisanya sekitar 10,00% atau sekitar Rp97.141.204.440 (sembilan puluh tujuh miliar seratus empat puluh satu juta dua ratus empat ribu seratus sepuluh Rupiah) akan digunakan untuk modal kerja berupa biaya operasional.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib ertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Sahan ini dalam RUPS Tahunan Perseroansampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdan Saham telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap enam bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan

laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Obligasi yang akan dilunasi sebagian dengan dana yang berasal dari hasil Penawaran Umum Perdana oan merupakan obligasi yang diterbitkan berdasarkan Bond Subscription Agr tertanggal 30 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Perseroan, PT Mitra Adiperkasa Tbk ("MAP") dan Asia Sportswear Holdings Pte Ltd ("ASH")("Bond Subscription Agreement"), Berdasarkan Bond Subscription Agreement, MAP menerbitkan obligasi sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima atus miliar Rupiah) dengan tanpa dikenakan bunga dan tanpa jaminan kebendaan tertentu kepada ASH ("Obligasi") yang selanjutnya kewajiban berdasarkan Obligasi tersebut telah dipisahkan atau dinovasikan kepada Perseroan sebagai bagian dari pelaksanaan restrukturisasi *spin-off* kegiatan usaha MAP dalam bidang active business. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan ASH Tujuan penggunaan dana dari hasil penerbitan Obligasi tersebut adalah untuk membayar sebagian utang MAP kepada bank dalam kaitannya dengan pengembangan kegiatan usaha MAP dalam bidang *active busin*ess. Berdasarkan ketentuan dalam Bond Subscription Agreement, Obligasi ini berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak penerbitan dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Juni 2020. Nilai pinjaman pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.368.000.000.000 (satu triliun tiga ratus enam puluh delapan miliar Rupiah). Perseroan berencana untuk melunasi sebesar Rp888.897.240.000 (delapan ratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh lua ratus empat puluh ribu Rupiah), dimana dana untuk pelunasan sebagian tersebut diperoleh dari dana hasil Penawaran Umum dan sisanya dari hasil pelaksanaan Program MIP. Dengan demikian sisa nilai Obligasi setelah pelunasan sebagian adalah sebesar Rp479.102.760.000 (empat ratus ujuh puluh sembilan miliar seratus dua juta tujuh ratus enam puluh ribu Rupiah). Bond Subs Agreement tidak mengatur ketentuan dan syarat pelunasan lebih awal atas Obligasi namur berdasarkan Waiver of *Mandatory Full Redemption of Bond on Listing Date* yang ditandatangan oleh ASH tanggal 11 April 2018, ASH telah memberikan persetujuan untuk mengesampingkar liabilitas Perseroan untuk melunasi Obligasi tersebut pada saat pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan menyetujui Perseroan untuk melunasi sebagian dari Obligasi tersebut dengan dana yang berasal dari Penawaran Umum Perdana.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan nata acara RUPS kepada OJK.

Tabel di bawah ini menyajikan posisi ekuitas Perseroan yang bersumber dari laporan keua konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dar 2016 dan periode sejak 11 Maret 2015 (pendirian) sampai dengan 31 Desember 2015.

aporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan opini tanpa modifikasian dan paragraf hal lain mengenai onyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tahun 2017 sehubungan dengan Penawaran mum Perdana Saham dan perubahan metode pencatatan investasi pada entitas anak dalam Informasi Keuangan Entitas Induk dari metode biaya menjadi metode ekuitas. Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan konsolidasian tahun 2017 ditandatangani oleh Bing Harianto SE (Izin Akuntan Publik No. AP.0558).

aporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun yang berakhir 31 er 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (anggota da Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan opini tanpa modifikasian dan paragraf penekanan suatu hal mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tahun 2015 sehubungan dengan kombinasi bisnis antara entitas sepengendali menggunakan metode penyatuan kepemilikan sesuai dengan PSAK 38 (revisi 2012). Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan konsolidasiar tahun 2016 ditandatangani oleh Alvin Ismanto (Izin Akuntan Publik No. AP.0556)

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/PERBAIKAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI INVESTOR DAILY PADA

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAI -HAI TERSEBUT ADAI AH PERBUATAN MEI ANGGAR HUKUM.

PT MAP AKTIF ADIPERKASA TBK. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.

MAP

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

PT MAP AKTIF ADIPERKASA, Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang perdagangan umum, termasuk perdagangan eceran, dan bertindak sebagai agen atau distributor pihak lain

Kantor Pusat: Sahid Sudirman Center Lantai 26, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta 10220 Tel. 021 - 8064 8488, Fax. 021 - 2788 9888 Website: www.mapactive.id Email: corpsec@mapactive.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebesar 427.560.000 (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 15,00% (lima belas koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana ("Saham Yang Ditawarkan") dan Program MIP, dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp2.100 (dua ribu seratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Saham Perdana ini adalah sebesar Rp897.876.000.000 (delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta Rupiah).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 13 April 2018, bersamaan dengan Penawaran Umum ini Persergan menyetujui untuk mengeluarkan sebesar 42.840.000 (empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh inbu) saham baru, yang mewakili sebesar 1,50% (satu koma lima nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana dan Program MIP, dari simpanan Perseroan yang akan diterbitkan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan manajemen kunci tertentu dari Perseroan, yang pelaksanaan pengeluarannya akan dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pengeluaran saham-saham baru dalam rangka Penawaran Umum ini. Program ini akan dilaksanakan pada Harga Penawaran. ("Program *Management Incentive Plan*" atau "Program MIP")

Perseroan juga menyetujui Program Management and Employee Stock Option ("Program MESOP") dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5,0% (lima koma nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana dan Program MIP atau sebanyak-banyaknya sebesar 142.520.000 (seratus en puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu) saham

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

INDOPREMIER

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO HUBUNGAN DENGAN PEMLIK MEREK. RISIKO USAHA LAINNYA YANG DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN ADALAHKONDISI PASAR MODAL INDONESIA DAPAT MEMPENGARUHI HARGA ATAU LIKUIDITAS ATAS SAHAM PERSEROAN DAN JUMLAH SAHAM PUBLIK PERSEROAN YANG BEREDAR DAPAT BERKONTRIBUSI TERHADAP KURANGNYA LIKUIDITAS. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, SETIAP PIHAK TERAFILIASI DILARANG MEMBERIKAN KETERANGAN ATAU PERNYATAAN MENGENAI DATA YANG TIDAK DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PERSEROAN DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK.

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2018

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk periode sejak 11 Maret 2015 (pendirian) sampai dengan 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Eing Satrio & Eny (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan opini tanpa modifikasian. Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan konsolidasian tahun 2015 ditandatangani oleh Bing Harianto, SE (Izin Akuntan Publik No. AP.0558).

	2017	2016	2015 (1)
EKUITAS			
Modal saham ditempatkan dan disetor	238.000.000	238.000.000	238.000.000
Tambahan modal disetor	(99.888.316)	(99.888.316)	(93.907.966
Penghasilan komprehensif lain	1.504.357	9.435.052	2.634.714
Ekuitas entitas anak yang berasal dari kombinasi bisnis (2)	-	-	76.212.356
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	5.000.000	2.500.000	-
Tidak ditentukan penggunaannya	836.984.485	756.890.790	670.387.292
Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik			
Entitas Induk	981.600.526	906.937.526	893.326.396
Kepentingan Non-pengendali	3.974	4.937	647.157
Jumlah Ekuitas	981.604.500	906.942.463	893.973.553

arsaroan sejak Perseroan beroperasi di tahun 2015. erupakan ekultas entilas anak MGI) pada tanggal 31 Desember 2015 yang diakuisisi pada tahun 2016, dan untuk tujuan _I beagal Ekultas entilas anak yang bersai dari kombinasi bisnis.

Berdasarkan Akta No. 146 tanggal 29 Maret 2018 dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan menyetujui atas pengubahan nilai nominal saham dari Rp1.000.000 menjadi Rp100. Berdasarkan Akta No. 2 tanggal 6 April 2018 dibuat di hadapan Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadiarwo

S.H., M.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan menyetujui atas: Pengeluaran saham baru Perseroan melalui Penawaran Umum Perdana sehanyak

banyaknya sebesar 550.000.000 saham baru yang dikeluarkan dari saham dalam simpanan vang akan ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana, dengan nilai nominal sebesar Rp100 per saham.

Pengeluaran saham baru Perseroan sehubungan dengan persetujuan atas pelaksanaan rengenarin lineartire Plan yang merupakan program perliikan saham yang dibenkan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan manajemen kunci tertentu dari Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 45.000.000 saham baru yang dikeluarkar dari saham dalam simpanan Perseroan dan pengeluarannya akan dilaksan dengan pengeluaran saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana.

Pengeluaran saham baru Perseroan dalam rangka Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Option Plan/MESOP) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Map Aktif Adiperkasa Tbk sebesar 427.560.000 saham biasa atas nama yang seluruhnya

adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp100 setias saham, yang mewakili sebesar 15% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp2.100 setiap saham dengan jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Sahan sebesar Rp897.876.000.000. Sebubungan dengan Program Management Incentive Plan/MIP Persergan menyetujui untul

nengeluarkan sebesar 42.840.000 saham baru, yang mewakili sebesar 1,5% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dari simpanar Perseroan yang akan diterbitkan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan manajemen kunci tertentu dari Perseroan, yang pelaksanaan pengeluarannya akan dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pengeluaran saham-saham baru dalam rangka Penawaran Umum ini. Program ini akan dilaksanakan pada Harga Penawaran, sehingga jumlah seluruh nilai Program MIP adalah sebesar Rp89.964.000.000.

Perseroan juga menyetujui Program *Management and Employee Stock Option/MESOP* dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5,0% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak-banyaknya sebesar 142.520.000

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham dan Program MIP terjadi pada tanggal 31 Desember 2017, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut

			dalam ribuan Rupiah)
	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2017	Penubahan ekuitas jika dissumsikan terjadi pada tanggal 31 Desember 2017: Penawaran Umum Perdana Saham sebesar 427.950.000 saham biasa atas nama dengan hilagi penawaran fizika nomial Rp (100 per saham dengan Harga Penawaran Rp2.100 setiap saham dan Program MIP sebesar 42.840.000 saham baru yang (diaksanakan pada Harga Penawaran	Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Program MIP
Modal saham ditempatkan dan disetor	238.000.000	47.040.000	285.040.000
Tambahan modal disetor	(99.888.316)	932.629.746 (1)	832.741.430
Penghasilan komprehensif lain	1.504.357		1.504.357
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	5.000.000		5.000.000
Tidak ditentukan penggunaannya	836.984.485		836.984.485
Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Kepentingan Non-pengendali	981.600.526 3.974	979.669.746	1.961.270.272 3.974
Jumlah Ekuitas	981.604.500	979.669.746	1.961.274.246
<u>'atatan:</u> I) Setelah dikurangi biaya emisi sebesar Rp8	.170.254.110.		

PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjia Penjaminan Emisi Efek No. 05 tanggal 13 April 2018, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 10 tanggal 11 Mei 2018 dan Akta Addendum II dan Penyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 17 tanggal 21 Juni 2018, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek Utama di hadapan DR. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkankepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini

adalah PT Indo Premier Sekuritas. Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminar

emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut

Reterangan	Saham	Rp	(%)	
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:				
PT Indo Premier Sekuritas	427.560.000	897.876.000.000	100,00	
Jumlah	427.560.000	897.876.000.000	100,00	
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan didefinisikan sebagai "Afiliasi" dalam UUPM.	,		0 0	

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI DIHARAPKAN

UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN. PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA IN

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

: Makes & Partners Law Firm : KAP Satrio Bing Eny & Rekan (Anggota dari Deloitte Touche Tohmatsi Limited)

: Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H Biro Administrasi Efek : PT Datindo Entrycom

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan FPPS. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XVI dalam Prospektus ini. Setelah FPPS dilengkapi oleh pemesan, pemesanan wajib disampaikan melalui anggota sindikasi PenjaminEmisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XVI dalam Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani. Setiap pemesan saham harus memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI.

Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau lembaga/badan usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7.

Jumlah Pemesanan Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan

perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100

Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku

etentuan sehagai herikut: (1) Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran um Perdana Sahamakan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama Pemegang

Rekening selambat-lambatnya pada tanggal 4 Juli 2018 setelah menerima konfirmas

registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE. (2) Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif

(3) KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek.

(4) Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara rekening efek di KSFI.

(5) Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.

(6) Pembayaran dividen honus dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroar melalui rekening efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaa (beneficial owner) yang memiliki/membuka rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank (7) Setelah Penawaran Umum Perdana Sahamdan setelah saham Perseroan dicatatkan

pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk (8) Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham

dengan mengisi formulir penarikan efek.

(9) Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya lima Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.

(10) Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas sahamPerseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif

Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek di mana FPPS diperoleh, yaitu mulai pukul 10.00 sampai dengar Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPS dan wajib diajukan oleh pemesanyang

bersangkutan dengan melampirkan fotocopy jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) dan membawa tanda jati diri asli (KTP/paspor bagi perorangan, dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dar melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkar fotocopy paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisil hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak

pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah nuhi persyaratan pemesanan pembelian.

6. Masa Penawaran Umum Perdana Saham Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan berlangsung pada tanggal 29 Juni 2018 sampai

dengan 2 Juli 2018, mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB Tanggal Penjatahan Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan

penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal **3 Juli 2018**. 8. Persyaratan Pembayaran Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek pemindahbukuan atau wesel bank dalam

mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Kebon Sirih

Atas nama: PT Indo Premier Sekuritas - IPO PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk No. A/C: 1210007272556

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik

pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Seluruh pembayaran harus sudah diterima (*in good fund*) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dari sindikasi, nasabah retail dan institusi selambat-lambatnya pada tanggal 2 Juli 2018 pukul 15.00 WIB pada rekening tersebut di atas. Ababila pembayaran ima pada tanggal dan jam tersebut diatas maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana

pada saat pencairan cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang pemesanan dan/atau penerimaan FKPS

Bukti Tanda Terima Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar kelima sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini

atas pemesanan pembelian saham.

10. Penjatahan Saham Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Penjatahan pasti dibatasi sampai dengan 99,00% (sembilan puluh sembilan koma nol persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak erbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, yayasan, institusi bentuk lain, baik domestik maupun luar negeri.

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan persyaratan sebagai berikut :

- (1) Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham;
- (2) Penjatahan pasti dilarang diberikan pihak-pihak yang termasuk dalam kriteria
- direktur, komisaris, karyawan atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham; direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan
- Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan butir (ii), vang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga; dan
- (3) dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan Efek, atau Pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual Efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan kontrak Penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus

bahwa Efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)

Penjatahan terpusat dibatasi sekurang-kurangnya1,0% (satu koma nol persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Jika jumlah efek yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum Perdana Saham, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut: (1) Jika setelah mengecualikan pemesan saham yang termasuk dalam kriteria pada

poin 10.a.(2), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka: (i) pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan (ii) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada pemesan saham yang termasuk dalam kriteria pada poin 10.a.(2)

(2) Jika setelah mengecualikan pemesan saham yang termasuk dalam kriteria pada poin 10.a.(2) dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasul dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbes yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat; dan apabila masih terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuar perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan No.IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan saham melalui lehih dari satu EPPS untuk setian Penawaran Umum Perdana Saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Dalam hal teriadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum Perdana Saham, maka Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek dilarang membeli atau memiliki saham untuk portofolio saham mereka sendiri.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Perdana Saham, maka Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjiar Penjaminan Emisi Efek sampai dengan saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyampaikan Laporan Hasil Penawarar Umum Perdana Saham kepada OJK paling lambat lima Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2.

Manaier Peniatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan sesuai dengan Peraturan No.VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/ PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas nesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No.IX.A.7 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak akhir Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda

Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Per

11. Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran

Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama tiga bulan sejak Pernyataan

Saham, dengan ketentuan terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi (1) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama tiga Hari Bursa berturut-turut;

(2) rencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau

(3) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No.IX.A.2-11 lambiran 11: dan Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Sahamatau pembatalan Penawaran Umum Perdana Sahamdalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media

menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Sahamatau pembatalan Penawaran Umum Perdana Sahamtersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir(1); (3) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (1) kepada OJK

paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan

(4) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Sahamatau membatalkan erdana Sanamyang sedang dilakukan, dalam hal pesanal telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat dua Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan

Dalam hal Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum Perdana Saham berlaku ketentuan sebagai berikut:

(1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (1), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum Perdana Sahampaling lambat delapan Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;

dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (1), maka Perseroan dapat melakukan kembali nenundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham

wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Perdana Sahamdan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum Perdana Saham. Disamping kewajiban mengumumkan am surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya

wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (3) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud

12. Pengembalian Uang Pemesanan

pembelian saham

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, apabila terjadi kelebihan pemesanar maka pada Tanggal Distribusi masing-masing Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan yang mengajukan FPPS. Dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan atas Penawaran Umum Perdana Saham, maka apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham ini dilaksanakar sebelum Tanggal Pembayaran, maka pengembalian atas uang pemesanan merupakan tanggung jawab dari para Penjamin Emisi Efek. Pengembalian atas uang pemesanan oleh Penjamin Emisi Efek dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham ini sebelun Tanggal Pembayaran. Namun, apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham ini dilaksanakan setelah Tanggal Pembayaran, maka tanggung jawab untuk mengembalikan pembayaran pemesanan akan berada pada pihak Perseroan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efekyang relevan kepada siapa FPPS semula diajukan, dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham Yang Ditawarkan dan bukti tanda jati diri.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan, yang telah menyampaikan pesanan kepada pihak tersebut, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan untuk setiap hari keterlambatan yang dihitung berdasarkan suku bunga rekening giro bank penerima dikalikan jumlah uang yang terlambat dibayar yang dihitung sejak hari ketiga Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham secara proporsional dengan jumlah hari keterlambatan, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender, Bank penerima adalah bank di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek membuka rekening bank atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima uang pemesanan Saham Yang

Apabila pengembalian atas pembayaran pemesanan telah tersedia namun pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tangga diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham, maka kesalahar itu bukan merupakan tanggung jawab para Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

14. Penyerahan FKPS atas Pemesanan Saham Distribusi saham ke masing-masing rekening efek di KSEI atas nama Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk oleh pemesan saham untuk kepentingan pemesan saham akan dilaksanakan selambat-lambatnya dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKPS atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil pada kantor BAE yang ditunjuk, dengan

menunjukkan tanda jati diri asli pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanar PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FPPS

Prospektus dan FPPS dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk yaitu Perusahaan Efek yang terdaftar sebagai Anggota Bursa Efek selama masa Penawaran Umum Perdana Saham. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut: PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Indo Premier Sekuritas Wisma GKBI 7/F Suite 718 Jl. Jend. Sudirman No. 28 Jakarta 10210, Indonesia Tel. (021) 5793 1168 Fax. (021) 5793 1167

GERAI PENAWARAN UMUM DIBUKA DI :

PT Datindo Entrycom Hayam Wuruk No.28, RT.14/RW.1

Kb. Klp., Gambir, Kota Jakarta Pusat Jakarta 10120

6/28/18 10:12 PM

Intam MAP Aktif Adiperkasa Investor 8 (325) x 540 28 Juni 2018 (z).indd 1

pada :